

## Upaya Perlindungan HKI yang Terkait dengan *Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (GRTKF) di Tingkat Nasional dan Internasional: Upaya yang Belum Sebanding\*

Agus Sardjono\*\*

Indonesia is often referred as the fifth largest country that having Intellectual Property Rights (IPR) infringements, it does however not necessarily make Indonesia as a state that does not protect IPR, since Indonesia does have several major laws on IPR protections. The fact has shown on the other hands that the developed nations are not sterile from misappropriation of those IPRs that are primarily corresponded to the interest of developing countries such as "*Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore*". The conventional concept of IPR is

---

\* Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh JICA bekerja sama dengan Direktorat Jenderal HKI, di Hotel Santika, Jakarta, 11-12 Juli 2005.

\*\* Agus Sardjono adalah dosen Fakultas Hukum UI yang mendalami masalah perlindungan hukum bagi *traditional knowledge* dan *folklore* di Indonesia melalui disertasinya pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendidikan hukum dari mulai Sarjana Hukum (S1), Magister Hukum (S2), Spesialis Notariat, dan Doktor Ilmu Hukum (S3) diperolehnya dari FHUI. Ahli hukum yang dilahirkan di Banyumas, 16 Agustus 1955 ini, aktif menulis dan mengikuti berbagai penataran dan pelatihan, khususnya di bidang hukum ekonomi. Pendalaman mengenai HKI didapatkan dari mengikuti berbagai pelatihan HKI, diantaranya *Course and Research on Intellectual Property Rights*, Japanese Patent Office Fellowship Program (WIPO Fund in Trust), Tokyo, Japan (1999-2000); dan *Post-graduate Specialization Course on Intellectual Property* (Cooperation between WIPO, ILO & University of Turin), Turin, Italy (2001).

considered unable to deliver the protection for *Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (GRTKF) because of its individualist nature. Therefore, it is highly expected there could be a better protection toward GRTKF. This paper will extract the IPR concept related to GRTKF, especially the condition in Indonesia as one of the developing country that has many interests in having protection on GRTKF.

## **Pendahuluan**

Fokus Kompas 2 Juli 2005 mengangkat topik Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu judul yang cukup menggelitik adalah "Hanya Bangsa Beradab yang Menghargai HAKI". Dalam fokus itu diungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang menempati peringkat ke-5 sebagai negara pembajak.<sup>1</sup> Jika mengacu pada judulnya, maka simpulan logisnya: "*bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak beradab.*" Benarkah?

## **Fakta Perlindungan HKI di Indonesia**

Mungkin kurang tepat jika dikatakan bahwa HKI di Indonesia belum mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Sekurang-kurangnya sejak masa penjajahan sudah ada *Okrooi Wet*, 1910. Kemudian pada 1961, telah ada Undang-undang Merek (UU No. 21/1961). Selanjutnya, pada 1982 diundangkan pula UU No. 6/1982 tentang Hak Cipta. Pada 1989, legislatif Indonesia juga membentuk UU No. 6/1989 tentang Paten.

Seiring dengan perkembangan perdagangan internasional, termasuk yang beraspek HKI, Indonesia telah memperbaiki berbagai peraturan bidang HKI yang lama, dan memberlakukan seperangkat lengkap perundang-undangan HKI sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Tahun 2003 tingkat pembajakan piranti lunak di Indonesia adalah 88%, sedangkan 2004 adalah 87%, berada di bawah Vietnam, Ukraina, Cina dan Zimbabwe. *Kompas*, 2 Juli 2005, h.33

- UU No. 7/1994 tentang Ratifikasi WTO/TRIPs;
- UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang;
- UU No. 31/2000 tentang Desain Industri;
- UU No. 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- UU No. 14/2001 tentang Paten;
- UU No. 15/2001 tentang Merek;
- UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta;
- Keppres No. 15/1997 tentang Ratifikasi *Paris Convention*;
- Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Ratifikasi PCT;
- Keppres No. 17/1997 tentang Ratifikasi *Trademark Law Treaty*;
- Keppres No. 18/1997 tentang *Berne Convention*;
- Keppres No. 19/1997 tentang *WIPO Copyright Treaty*;
- dan lain-lain.

Pada sisi pelaksanaan perangkat peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah telah lama membentuk Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai instansi yang menangani persoalan perlindungan HKI di Indonesia, terutama yang berkenaan dengan *IP Registration & Administration*. Apakah fakta itu belum cukup membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab?

### **Fakta Pembajakan Versi “yang Lain”**

Jika dilihat dari fakta sebaliknya bahwa bangsa-bangsa dari negara maju juga telah melakukan *misappropriation* (“pembajakan”) atas sumberdaya genetika, pengetahuan tradisional, dan *folklore* (*Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore*, untuk selanjutnya akan disebut GRTKF), apakah kita bisa mengatakan bahwa bangsa Indonesia justru adalah korban pembajakan? Mungkin ada sebagian dari kita yang mengetahui bahwa seorang pengrajin di Bali telah menjadi korban pembajakan atas karya ciptanya berupa desain ukiran kayu. Ketika ia hendak mengeksport hasil kerajinannya berupa ukiran buah-buahan dari kayu ke Amerika, ia dituntut harus membayar royalti kepada seseorang pemegang *design patent* di sana yang telah mendaftarkan desain tersebut ke Kantor Paten setempat.

Dari Malaysia terdengar kabar bahwa perusahaan-perusahaan farmasi dunia telah menikmati keuntungan antara 500-800 milyar dolar AS atas pemanfaatan GRTK negara-negara berkembang. Dari jumlah tersebut, yang kembali kepada negara-negara berkembang “pemilik” GRTK itu hanyalah 4 milyar dolar AS.<sup>2</sup> Sebuah hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan farmasi itu mampu meningkatkan tingkat efisiensi riset hingga 8 kali lipat, justru karena mereka memanfaatkan informasi dari *traditional medicinal knowledge* dari masyarakat-masyarakat lokal di negara-negara berkembang.<sup>3</sup> Tapi harga obat paten masih mahal juga.

---

<sup>2</sup> Yuni Ikawati, “Dari COP-7 CBD: Membagi Keuntungan Pemanfaatan Hayati dan Hutan Lindung”, *Kompas*, (25 Februari 2004), 10.

<sup>3</sup> Sarah A Laird, dalam Curtis M. Horton, “Protecting Biodiversity and Cultural Diversity Under Intellectual Property Law: Toward a New International System”, *Journal of Environmental Law and Litigation*, (Vol. 10, 1995), 5.

*University of Mississippi Medical Centre*, di Amerika Serikat, telah memperoleh paten dari Kantor Paten Amerika (USPTO) (Patent Number 5401504) atas *curcuma longa* (kunyit) yang oleh masyarakat tradisional India dan juga Indonesia digunakan dalam berbagai keperluan seperti untuk kosmetik, obat-obatan, penyedap rasa makanan, dan lain-lainnya.<sup>4</sup> Untungnya, Pemerintah India, melalui *The Council of Scientific and Industrial Research* (CIR), mengajukan keberatan agar paten tersebut dibatalkan. Keberatan itu dikabulkan oleh Kantor Paten Amerika dengan membatalkan paten yang bersangkutan dengan alasan tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*).<sup>5</sup>

Loren S. Miller memperoleh paten dari USPTO (Patent Number 5751) atas varietas tanaman *banisteriopsis caapi* pada 17 Juni 1986.<sup>6</sup> Jenis tanaman ini sebelumnya telah digunakan oleh suku-suku di sekitar Amazon Basin untuk membuat minuman "*ayahuasca*" atau "*yage*". Para dukun (*shamans*) dari suku bangsa ini menggunakan *ayahuasca* dalam upacara penyembuhan penyakit dan untuk meramalkan hal-hal yang akan datang (*divine the future*). Menurut tradisi setempat, *ayahuasca* merupakan simbol budaya dan religi seperti halnya salib atau ekaristi (perjamuan suci) bagi umat Kristen. Namun, oleh pemilik paten, invensi itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat komersial. *Centre for International Environmental Law* (CIEL) mengajukan keberatan kepada USPTO mengenai keberadaan paten tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> David R. Downes, "How Intellectual Property Could Be a Tool to Protect Traditional Knowledge," *Columbia Journal of International Law* 25, (2000), 278.

<sup>5</sup> Lihat juga Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*, (Badan Penerbit FHUI, 2003), 97.

<sup>6</sup> Downes, *Ibid.*, 279.

<sup>7</sup> Lihat juga Brendan Tobin, "Redefining Perspectives in the Search for Protection of Traditional Knowledge: A Case Study from Peru", *RECIEL* 10(1) (2001), 48.

W.R. Grace memperoleh paten berkaitan dengan biji Neem.<sup>8</sup> Pohon ini telah digunakan oleh orang-orang India di pedesaan untuk berbagai keperluan. Vandana Shiva (India) melihat bahwa permintaan paten itu sebagai suatu tindakan yang tidak *fair* mengingat pohon Neem telah banyak digunakan oleh masyarakat India. Vandana Shiva kemudian mengajukan gugatan pembatalan paten tersebut ketika Grace memperoleh paten atas *extract of neem oil (azadirachtin)*.<sup>9</sup> Atas paten ini, Anil Gupta (1996) bertanya: "*Patent on Neem: will it deprive Indian farmers of right to use it?*"<sup>10</sup> Sebuah pertanyaan memang dapat dikemukakan, bahwa meskipun berdasarkan rezim HKI, paten Neem milik Grace itu tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights infringement*), akan tetapi apakah paten itu tidak diawali dari suatu fakta bahwa pohon Neem telah diketahui mempunyai berbagai khasiat?<sup>11</sup> Faktanya pula adalah bahwa invensi yang dimintakan paten oleh Grace yang disebut: "*extracting the neem oil, a natural pesticide in itself, from crushed seeds into a solvent which is aprotic*" sebenarnya tidak baru (*novel*) sama sekali.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Downes, "Intellectual Property Could Be a Tool to Protect Traditional Knowledge", 280. Dalam Priapantja, *HKI: Tantangan Masa Depan*, 97-98 disebutkan bahwa W.R. Grace & Co., mendapatkan paten dari Kantor Paten Eropa No.436257B1.

<sup>9</sup> Shayana Kadidal, "Subject Matter Imperialism? Biodiversity, Foreign Prior Art and The Neem Patent Controversy" *IDEA The Journal of Law and Technology*, (Vol. 37, No. 2, tanpa tahun), 375.

<sup>10</sup> Anil Gupta dalam Downes, "Intellectual Property Could Be a Tool to Protect Traditional Knowledge", h. 280.

<sup>11</sup> Pohon Neem juga terdapat di Indonesia, dikenal dengan nama Mimba sebagai tanaman penghijauan. Lihat Trubus, *Seri Pengalaman: Obat Tradisional Sembuhkan Mereka*, (2002). 172.

<sup>12</sup> Surat terbuka dari Dr. Madeline Adamczeski sebagaimana dikutip dalam Kadidal, "Subject Matter Imperialism", 375.

The Regents of the University of California mengajukan permohonan paten atas "*nucleid acids, from oryza zativa, which encode leucine-rich repeat polypeptides and enhance xanthomonas resistance in plants*" (*oryza longistaminata*). Pada 12 Januari 1999, USPTO memberikan paten dengan nomor US.5859339.<sup>13</sup> Para penemu dari paten ini adalah: Prof. Pamela C. Ronald, Gou Liang Wang, dan Wen Yuang Song. *Ozyra longistaminata* yang menjadi sumber yang diteliti merupakan tanaman padi liar (*weed/alang-alang*) yang oleh masyarakat setempat (suku *Bela* di Mali) dipercaya dapat mencegah berbagai penyakit. Orang *Bela* percaya bahwa mengkonsumsi *oryza longistaminata* tidak akan terserang penyakit.

*Tropical Botanic Garden and Research Institute* (TBGRI) mengajukan permohonan proses paten (*process patent*) atas pembuatan obat yang komponennya adalah *arogyapaacha* yang telah diisolasi (paten *Jeevani*). Dalam pengajuan permohonan paten ini tidak disebutkan adanya pengetahuan masyarakat lokal atas pemanfaatan *orygyapaacha* ini. Namun sesungguhnya, *orygyapaacha* telah digunakan oleh *Plathi* (*traditional healer*) dari suku Kani di India. *Orygyapaacha* telah dimanfaatkan pula di Cina/Jepang, dan dikenal dengan sebutan "shosaiketo." Di Amerika Serikat telah terdaftar merek dagang atas obat *Jeevani* ini.<sup>14</sup>

Shaman Pharmaceutical Inc., memperoleh paten dari USPTO pada 28 Mei 1991 dengan nomor US.5019580 dan WO91/09018 atas *dioscorea dumetorum*. Paten ini diajukan dengan menggunakan sistem yang diatur dalam *Patent Cooperation Treaty* (PCT). Dalam

---

<sup>13</sup> Uraian lebih teknis dan rinci dari paten ini dapat disimak dalam Anil K. Gupta, *The Role of Intellectual Property Rights in the Sharing of Benefits Arising from the Use of Biological Resources and Traditional Knowledge*. ([www.wipo.int/tk/en/unep](http://www.wipo.int/tk/en/unep), diakses dan download 20 Februari 2004), *Case Study One: Mali*, tanpa nomor halaman.

<sup>14</sup> Gupta, *the Role of Intellectual Property*, Case Study Two: India, 48-51.

aplikasinya, negara tujuan (*designated countries*) meliputi: Austria, Belgia, Kanada, Swiss, Jerman, Denmark, Spanyol, Prancis, Inggris, Itali, Luxemburg, Belanda, dan Swedia. Padahal *dioscorea dumetorum* telah digunakan oleh para dukun di Afrika Barat sebagai obat tradisional untuk mengobati diabetes.<sup>15</sup>

Beatric Foods, Lucky Biotech Corporation, dan University of California melakukan penelitian atas *thaumatin*, zat pemanis yang berasal dari biji-bijian tanaman *katemfe* yang tumbuh di hutan Afrika bagian tengah dan barat. Dari penelitian bioteknologi itu mereka memperoleh paten atas teknologi yang dapat menghasilkan buah-buahan atau tumbuhan transgenik yang di dalamnya terkandung *gene* untuk memproduksi *thaumatin*. Dengan adanya penemuan tersebut, tanaman *katemfe* yang bijinya mengandung *thaumatin* menjadi tidak dibutuhkan lagi. Sebagai akibatnya, negara-negara yang tadinya menanam *katemfe* untuk diekspor, kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari budi daya tanaman tersebut.<sup>16</sup>

Fakta-fakta di atas dapat diajukan sebagai bukti bahwa “pembajakan” atas HKI<sup>17</sup> tidak saja dilakukan oleh bangsa Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang “beradab” dan konon sangat menunjung tinggi HKI. Masalahnya adalah bahwa bangsa-bangsa itu memahami HKI secara konvensional sebagai suatu hak individual. Padahal masyarakat lokal pun mempunyai hak atas kearifan tradisional mereka berupa

---

<sup>15</sup> Gupta, *the Role of Intellectual Property Rights, Case Study Three: Nigeria*, tanpa nomor halaman.

<sup>16</sup> Darrel A. Posey & Graham Dutfield. *Beyond Intellectual Property: Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities*. (Ottawa: International Development Research Centre, 1996), 82.

<sup>17</sup> WIPO mengartikan HKI sebagai “*legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields*”, yang tentu saja tidak terbatas pada paten, merek, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, dan sirkuit terpadu. Lihat *WIPO Intellectual Property Handbook*, (WIPO Publication No. 489 (E), 2001, h.3.



HKI Tradisional,<sup>18</sup> seperti pengetahuan obat-obatan tradisional, karya seni tradisional, dan pengetahuan di bidang teknologi tradisional lainnya, yang secara luas dapat dikategorikan pula sebagai kekayaan intelektual.<sup>19</sup>

Fakta adanya “pembajakan versi lain” inilah yang memunculkan kesadaran bahwa perlindungan HKI tradisional tidak kalah penting dengan perlindungan HKI konvensional, seperti paten, merek, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

### Upaya memberikan perlindungan HKI Tradisional

Pada tataran internasional beberapa upaya untuk melindungi GRTKF telah dilakukan. Salah satu yang mengilhami upaya-upaya yang lain adalah *Convention on Biological Diversity* 1992. Dalam konvensi ini telah disinggung sedikit tentang upaya untuk melindungi GRTK melalui *Article 8j* sebagai berikut:

*“Each contracting party shall, as far as possible and as appropriate subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices”*

---

<sup>18</sup> Istilah *HKI tradisional* digunakan di sini semata-mata hanya untuk memudahkan pembedaannya dengan *HKI konvensional* seperti paten, merek, hak cipta, dan lain-lain.

<sup>19</sup> Dalam pemahaman yang luas ini maka *traditional knowledge* dan *folklore* dapat dimasukkan sebagai HKI tradisional.

Indonesia telah meratifikasi CBD ini dengan UU No. 5/1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*. Namun hingga kini belum ada upaya yang lebih konkrit dalam mengimplementasikan konvensi tersebut, khususnya berkenaan dengan perlindungan GRTKF di Indonesia. Sejak ratifikasi CBD tersebut, pembentuk undang-undang Indonesia lebih memberikan prioritas pada pembentukan hukum bidang HKI konvensional sebagai konsekuensi dari ratifikasi WTO/TRIPs. Hal ini dapat dibuktikan dari seperangkat perundang-undangan HKI konvensional yang berhasil diundangkan pasca ratifikasi WTO/TRIPs, seperti: UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31/2000 tentang Desain Industri, UU No. 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 14/2001 tentang Paten, UU No. 15/2001 tentang Merek, UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, Keppres No. 15/1997 tentang Ratifikasi *Paris Convention*, Keppres No. 16/1997 tentang Ratifikasi PCT, Keppres No. 17/1997 tentang Ratifikasi *Trademark Law Treaty*, Keppres No. 18/1997 tentang *Berne Convention*, dan Keppres No. 19/1997 tentang *WIPO Copyright Treaty*.

Kiranya dapat dimaklumi mengapa konsentrasi Pemerintah Indonesia lebih kepada perlindungan HKI konvensional ketimbang HKI tradisional. Salah satu faktor yang paling utama adalah karena posisi ketergantungan Indonesia kepada asing, baik secara ekonomis maupun politik. Tekanan asing agar Indonesia lebih meningkatkan perlindungan piranti lunak (melalui razia warung internet, misalnya) hanyalah sebuah contoh tentang kebenaran tesis ketergantungan (*dependency theory*) ini. Terlepas bahwa pembajakan adalah memang sebuah tindakan tidak terpuji, akan tetapi akar masalah dari pembajakan di Indonesia kiranya lebih disebabkan karena kesenjangan harga yang terlampau tinggi antara barang asli dan bajakan. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat Indonesia memang relatif masih sangat rendah, sehingga daya beli pun tidak terlampau tinggi. Hukum ekonomi yang berlaku secara universal membuktikan bahwa jika ada barang yang sama dengan kualitas yang sama namun dengan harga yang jauh berbeda, maka pembeli cenderung akan membeli barang yang

harganya lebih murah. Oleh karena itu, menghakimi masyarakat Indonesia dengan mengatakan sebagai bangsa yang tidak beradab, hanya karena senang membeli barang yang lebih murah, adalah sangat tidak adil.

Mengapa energi Indonesia tidak diarahkan untuk mengoptimalkan upaya melindungi GRTKF sebagai sesuatu yang jelas lebih bisa bersaing dengan HKI konvensional? Beberapa kelompok anggota masyarakat tertentu sudah ada yang menyadari betapa kekayaan budaya bangsa Indonesia cukup banyak yang memiliki keunggulan kompetitif. Seni tradisional misalnya, adalah sumber komoditas perdagangan yang tidak kalah melimpah dibandingkan dengan minyak bumi atau kayu hutan. *Megalitikum Kuantum* telah membuktikan betapa khasanah seni tradisional Indonesia jika diangkat secara lebih serius dapat menghasilkan tontonan dengan potensi nilai pendapatan yang tidak kecil. Obat-obatan tradisional juga merupakan salah satu khasanah yang bila dikembangkan dapat memberikan hasil ekonomis bagi masyarakat pendukungnya. Industri jamu tradisional di Indonesia sudah membuktikan hal itu. Masalahnya adalah bagaimana Pemerintah mengelola semua itu menjadi sumber ekonomi yang potensial?

Yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah mencantumkan perlindungan *folklore* ke dalam UU Hak Cipta. Sayangnya, rezim perlindungan semacam ini belum sepenuhnya efektif mengingat adanya kesulitan dalam tahap implementasi. Salah satu proyek yang dibutuhkan dalam upaya implementasi UU Hak Cipta guna melindungi *folklore* adalah proyek dokumentasi. Jika ini benar, berapa anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai proyek ini? Mungkin belum ada.

Kiranya salah satu indikator tentang adanya kepedulian Pemerintah terhadap masalah “pembajakan HKI tradisional” ini dapat dilihat dari berapa komitmen anggaran negara yang dialokasikan untuk tujuan peningkatan pemanfaatan dan perlindungan HKI tradisional itu.

Upaya lain yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan mengirim delegasi ke sidang-sidang *Intergovernmental Committee on IP and GRTKF* yang diselenggarakan oleh WIPO. Namun faktanya, delegasi Indonesia belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengusulkan rezim perlindungan yang tepat. Bahkan hingga sidang pada sesi ke-8, tampaknya belum ada kesepakatan final yang dihasilkan sidang-sidang tersebut. Bandingkan dengan kesepakatan perlindungan HKI konvensional seperti paten, merek, hak cipta dan lainnya yang tertuang di dalam TRIPs. Kesepakatan multilateral ini bahkan telah menyediakan mekanisme dan forum untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran atas TRIPs, dan Indonesia tidak dapat menghindari dari kesepakatan multilateral itu. Berbagai perundang-undangan telah dibuat untuk memenuhi kesepakatan TRIPs tersebut.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi GRTKF antara lain dengan membentuk sebuah Kelompok Kerja Nasional. Menteri Kehakiman telah mencoba membentuk Kelompok Kerja Bidang Pendayagunaan GRTKF.<sup>20</sup> Namun sampai dengan berakhir masa tugasnya, Kelompok Kerja ini juga belum dapat memberikan sumbangan yang berarti mengingat berbagai keterbatasan yang ada dalam proses perjalanan Kelompok Kerja ini. Kendala utamanya adalah ketiadaan dukungan finansial bagi ide-ide atau rencana-rencana yang disusun. Ketika suatu saat Kelompok Kerja tersebut berhasil membentuk semacam organisasi sosial (Himpunan Indonesia untuk Pemberdayaan GRTKF), tindak lanjutnya seolah-olah bukan lagi tanggung jawab Pemerintah. Kelompok kerja ini dibiarkan merana untuk mencari jalan hidupnya sendiri.

---

<sup>20</sup> Nama resmi Kelompok Kerja ini adalah "Kelompok Kerja Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Folklore" yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 2002 dengan SK MenKehHAM No. 54.PR.09.03.

Bandingkan semua upaya perlindungan GRTKF Indonesia tersebut di atas dengan upaya perlindungan HKI konvensional. Tampak dengan jelas, betapa upaya perlindungan HKI tradisional belum sebanding dengan upaya yang dilakukan untuk melindungi HKI konvensional, baik pada tataran perundang-undangan maupun pada tataran perangkat aparaturnya, baik pada tataran institusional maupun strukturalnya.

### **Apa yang harus kita lakukan?**

Beberapa hal dapat dipertimbangkan berkenaan dengan upaya memberikan perlindungan GRTKF pada tataran nasional, antara lain:

1. Adanya rencana yang jelas dan konkrit, disertai dengan komitmen anggaran negara sebagai sarana pendukung untuk melaksanakan rencana itu. Rencana yang cukup *applicable* antara lain proyek dokumentasi parsial, seperti misalnya mendokumentasikan desain batik tradisional yang ada di kawasan Nusantara, seperti batik Yogya, batik Solo, batik Pekalongan, batik Madura, batik Banyumas, dan sebagainya. Pelaksanaan proyek ini dapat diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah setempat dengan didukung Perguruan Tinggi yang ada di daerah tersebut. Tentu saja, proyek ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Inilah salah satu proyek yang dapat disusun anggarannya, yang dapat dibebankan kepada APBN maupun APBD.
2. Tidak memaksakan penggunaan rezim HKI konvensional yang individualistik untuk melindungi HKI tradisional yang komunalistik. Hal ini perlu dicermati mengingat adanya kecenderungan pada tataran internasional untuk menggunakan rezim HKI konvensional seperti paten, merek, indikasi geografis, dan hak cipta sebagai rezim yang akan diadopsi untuk melindungi GRTKF. Padahal sangat jelas bahwa karakteristik GRTKF sebagai kekayaan intelektual masyarakat lokal Indonesia sangat jauh berbeda dengan karakteristik HKI konvensional. Dalam konteks inilah

pentingnya peranan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang karakteristik GRTKF dan masyarakat pendukungnya, agar supaya dalam proses perumusan sistem perlindungannya benar-benar akan menghasilkan suatu sistem yang sesuai dengan kehendak masyarakat lokal itu sendiri.

3. Meningkatkan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah dengan komponen masyarakat dalam mengupayakan penggunaan atau pemanfaatan GRTKF bagi kepentingan masyarakatnya serta mengupayakan pelestarian GRTKF sebagai *cultural heritage* (bukan hanya sebagai komoditas). Tentu saja bahwa Pemerintah tidak mungkin menyediakan seluruh sumber daya yang akan dikerahkan untuk melindungi GRTKF. Keterbatasan Pemerintah dapat dilengkapi dengan peran masyarakat sendiri yang mempunyai kepedulian dengan masalah tersebut. Hubungan simbiose mutualistis antara Pemerintah dan masyarakat benar-benar menjadi pilihan yang paling penting.

Masih banyak kemungkinan-kemungkinan atau pilihan-pilihan yang dapat diambil berkenaan dengan gagasan perlindungan GRTKF di Indonesia. Namun yang terpenting adalah komitmen untuk memulai melakukan langkah konkret dengan dukungan sumber daya yang memadai.